

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa :

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam masyarakat gampong di Aceh harus dilaksanakan dengan baik karena konsep dan sistem peradilan adat diambil dari kehidupan masyarakat, yang mempunyai dasar hukum kuat dalam peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang diterapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal tersebut juga didukung oleh Keputusan Bersama Gubernur Aceh dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui peradilan adat di gampong Alue Canang belum efektif. Sanksi yang diterapkan kepada pelaku hanya berupa denda dan sanksi ganti rugi walaupun pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dan berulang kali diselesaikan melalui peradilan adat di gampong Alue Canang. Hal ini dikarenakan sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera kepada pelaku sehingga pelaku masih mengulangi perbuatan yang sama bahkan dengan jumlah lebih besar dan dimana penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut diluar kapasitas peradilan adat dimana berdasarkan Qanun Aceh Nornor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat hanya tindak pidana ringan.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di gampong Alue Canang yang diselesaikan melalui peradilan adat yaitu sulit dalam menyatukan pendapat baik antara para tokoh adat gampong maupun antar para pihak yang berkonflik, hambatan birokratisasi peradilan adat, kurangnya sosialisasi peradilan adat kepada masyarakat, kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat gampong Alue Canang tentang penerapan peradilan adat Aceh dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai sesuai dengan peraturan atau qanun yang berlaku serta memberikan pemahaman tentang pelaksanaan peradilan adat.
2. Keuchik, tokoh adat dan pejabat gampong yang menjadi bagian dari penyelenggara peradilan adat di gampong Alue Canang harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pencurian agar memberikan efek jera dan perlu melakukan sikap tegas serta memahami apabila tindakan pelaku melebihi aturan qanun maka pihak gampong untuk menyerahkan ke pihak yang berwenang.
3. Pemerintah gampong Alue Canang harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di gampong Alue Canang, baik melalui alternatif peradilan adat maupun dengan cara lain yang berdasarkan aturan yang berlaku.